



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 231 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga


- Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2023  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 231 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	85
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	84,94
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,51
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	57
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	89
		Nilai AKIP BPOM	84
		Persentase kerjasama yang efektif	90
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	86
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,5
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	95,6

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 231 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

**1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT**

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, dari 34.404 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2021, terdapat 32.755 sampel (95,21%) yang dinyatakan memenuhi syarat. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 83,60%, maka realisasi indikator mencapai 113,88% (kriteria Sangat Baik). Realisasi ini meningkat 5.09% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 90,60%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah produk yang disampling pada tahun 2021 (34.404) dibanding tahun 2020 (26.979). Namun jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 telah melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga **perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2023 dan 2024.**
- b. Telah dilakukan penyesuaian target pada RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 target dengan mengacu pada tupoksi UPT (sebagai pelaksana teknis sampling dan pengujian Obat dan Makanan) serta realisasi tahun 2020 dan 2021, usulan UPT dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi lingkungan strategis di 2021-2024.
- c. Metode penetapan target masih mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target pada saat reviu Renstra, sebagai berikut:
  - 1) UPT dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan data kenaikan realisasi di tahun 2020 dan 2021 serta kemampuan UPT berdasarkan sumberdaya yang ada.
  - 2) Berdasarkan rekap hasil realisasi UPT tahun 2020 dan 2021, *trend* kenaikan pertahun sekitar 1 poin, untuk itu dalam penghitungan target Nasional akan tetap menggunakan *baseline* realisasi tahun 2021 untuk target 2022 dengan asumsi persamaan lingkungan strategis, serta kenaikan per tahun (di 2023 dan 2024) mengikuti *trend* kenaikan target di UPT yaitu sebesar  $\pm 1$  poin.

No	Komoditi	Target	Realisasi	Realisasi	Target (Reviu Renstra 2021)				Target (menjadi) 2022		
		2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Obat	89,1	95,15	96,29	95,2	96,2	97,1	98,1	96,3	96,8	97,3
2	Obat Tradisional	70,7	89,27	94,71	89,3	93	96,9	100,7	94,7	96,2	97,7
3	Suplemen Kesehatan	73	91,71	93,09	91,7	93,8	96,0	98,1	93,1	93,6	94,1
4	Kosmetik	88,8	88,67	94,89	88,7	90,3	92,0	93,6	94,9	96,4	97,9
	<b>Obat</b>	80,4	91,2	94,7	91,2	93,4	95,5	97,6	94,7	95,7	96,7

- 3) Sehingga target indikator menjadi:

<b>Persentase Obat yang Memenuhi Syarat</b>		
2022	2023	2024
<b>95</b>	<b>96</b>	<b>97</b>

- d. Pada tahun 2022 jumlah Obat yang di sampling secara acak adalah sebanyak 44.179 sampel atau 100,50% dari jumlah yang ditargetkan (43.961 sampel). Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak

43.627 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 552 sampel belum selesai uji. Sebanyak 39.146 sampel (**89,73%**) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 4.481 sampel (10,27%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi sampel memenuhi syarat sebanyak 89,73% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (92,25%). Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel TMS pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan BPOM dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi.

- e. Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022 (43.627 sampel) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diperiksa dan diuji tahun 2020 (26.979 sampel) dan tahun 2021 (34.404 sampel). Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan sampel semakin representatif terhadap jumlah obat beredar. Namun demikian, jumlah sampel TMS tahun 2022 (4.481) jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 1.649 sampel dan 2020 (2.536 sampel). Hal ini yang menyebabkan terjadinya penurunan persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Meskipun demikian realisasi tahun 2022 ini sudah mencapai 92,51% terhadap target akhir periode Renstra tahun 2024 (97%).
- f. Berdasarkan penjelasan di atas, maka target nasional pada poin c.3 masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

## 2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

- a. Seperti halnya indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat, terdapat peningkatan realisasi sebesar 7,42% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, dimana dari 13.844 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2021 terdapat 11.849 sampel (85,59%) yang dinyatakan memenuhi syarat. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian indikator ini adalah 106,99% (kriteria Baik). Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 99,52%. Hal ini **perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024**
- b. Telah dilakukan penyesuaian target pada RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 target dengan mengacu pada tupoksi UPT (sebagai pelaksana teknis sampling dan pengujian Obat dan Makanan) serta realisasi tahun 2020 dan 2021, usulan UPT dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi lingkungan strategis di 2021-2024
- c. Metode penetapan target sebagai berikut:
  - 1) Terdapat penurunan 2% pada target 2022 terhadap realisasi tahun 2021 yang disebabkan oleh justifikasi teknis antara lain:
    - Adanya pemberlakuan peraturan pangan olahan baru yang akan berdampak pada turunnya persentase label yang MS sebesar 1.06%. Penurunan ini didapat dari selisih data persentase TMK label mayor tahun 2021, sebesar 8.38%, dengan proyeksi data label TMK mayor dari jenis pangan yang wajib menerapkan ketentuan baru ditahun 2022, sebesar 7.32%.
    - Adanya pemberlakuan parameter uji baru yaitu 3-mcpd pada kecap di tahun 2022 yang berpotensi menurunkan persentase pangan MS sebesar 1.02%. Penurunan ini dihitung dari data sample kecap lokal di tahun 2021 sebesar 367. Berdasarkan hasil

pengujian 3-MCPD (validasi P3OMN), mayoritas kecap local mempunyai hasil yang TMS. Berdasarkan hasil tersebut, apabila pada tahun 2022 diasumsikan 50% kecap lokal TMS (184), maka setelah dibandingkan dengan total sample pangan, hasil penurunannya sebesar 1.04%

- Jika ditotal poin a dan b maka didapat akumulasi penurunan sebesar  $2.12 \approx 2\%$
  - Sehingga diasumsikan target di 2022 sebagai berikut:  $85.59\% - 2\% = 83.59 \approx 84\%$
- 2) Interval per tahun sebesar 2% didapat dari peningkatan *trend* kenaikan target di UPT mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target pada saat reuiu Renstra, sebagai berikut:
- UPT dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan data kenaikan realisasi di tahun 2020 dan 2021 serta kemampuan UPT berdasarkan sumberdaya yang ada.
  - Berdasarkan rekap hasil realisasi UPT tahun 2020 dan 2021, trend kenaikan per tahun sekitar  $1.87 \approx 1,5 - 2$  poin
- 3) Untuk itu dalam penghitungan target Nasional akan tetap menggunakan *baseline* realisasi tahun 2021 berdasarkan SIPT dalam penghitungan penyesuaian target 2022 sesuai justifikasi diatas

No	Komoditi	Target	Realisasi	Realisasi	Target (Reuiu Renstra 2021)				Target (menjadi) 2022		
		2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pangan Olahan	78	79,68	85,59	81,2	83	84,2	86	84	86	87

- 4) Sehingga target Nasional dan Kedeputan III setelah pembulatan menjadi:

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		
2022	2023	2024
84	86	87


- b. Pada tahun 2022 jumlah makanan yang disampling secara acak adalah sebanyak 17.649 sampel atau 100,22% dari jumlah yang ditargetkan (17.610 sampel). Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 17.386 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 263 sampel belum selesai uji. Sebanyak 14.815 sampel (85,21%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 2.571 sampel (14,79%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- c. Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022 (17.386 sampel) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diperiksa dan diuji tahun 2020 (12.319 sampel) dan tahun 2021 (13.844 sampel). Di samping itu jumlah sampel TMS tahun 2022 sebanyak 2.571 jauh lebih banyak dibanding sampel TMS tahun 2021 yaitu sebanyak 1.995 sehingga menyebabkan penurunan persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
- d. Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar **85,21%** lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (83%), sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 102,67% terhadap targetnya (Memenuhi Ekspektasi). Namun jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 (87%), capaiannya sebesar 97,94%.
- e. Berdasarkan penjelasan diatas, maka target nasional pada poin c.4 masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

Berikut adalah perubahan target indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dan “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat”:

No	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024 (Reviu Renstra)	Penetapan Target 2024
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,6	95,21	89,73	96	94,75	97
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	79,68	85,59	85,21	86	86	87

### 3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- a. Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.
- b. Metodologi pengukuran kepuasan menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability, assurance, responsiveness, empathy, dan tangible*. Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis web dan juga terhubung dengan BPOM *Operational Center* (BOC).
- c. Berdasarkan matriks *Trend* Capaian IKEPU Tahun 2020-2022, pada tahun 2021 terdapat penurunan indeks komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan indeks nasional yang diduga disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 varian Delta dan pemberlakuan PPKM yang berdampak besar terhadap aktivitas bimbingan dan pembinaan tatap muka sehingga banyak kegiatan dilakukan secara online. Oleh karena itu, pada tahun 2022, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan pembinaan antara lain meningkatkan intensitas bentuk kegiatan yang intensif atau personal (*one on one*) berupa desk dan pendampingan dimana jumlah *desk* komoditi suplemen kesehatan meningkat dari 7 kegiatan (234 responden mengisi survei) pada tahun 2021 menjadi 12 kegiatan (623 responden mengisi survei) pada tahun 2022. Selain itu terdapat inovasi bentuk kegiatan yang baru seperti layanan keliling dan *focus group discussion*.



- d. Berdasarkan beberapa upaya tersebut, pada ditahun 2022, realisasi IKEPU mencapai nilai 94,8. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha merasa Sangat Puas terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan target 2022 (89), mencapai 106,5% (Memenuhi Ekspektasi). Namun realisasi ini sudah melampaui target yang ditetapkan utamanya pada akhir periode Renstra (91). Untuk itu terhadap target 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **95%** (pembulatan secara matematis terhadap realisasi tahun 2021) dengan asumsi isu strategis pada tahun 2024 masih kurang lebih sama dengan 2022.

#### 4. INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM).
- b. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:
- 1) Memiliki jangka waktu pemberlakuan selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - 2) Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM
- c. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- d. Indikator ini diukur menggunakan instrument penilaian dari LAN yang dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dengan tahapan dan nilai maksimal:
1. Perencanaan Kebijakan:
    - a) Agenda setting (nilai maksimal: 20)
    - b) Formulasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
  2. Pelaksanaan Kebijakan:
    - a) Implementasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
    - b) Evaluasi Kebijakan (nilai maksimal: 20)

e. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:

- 1) Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, pertama kali dimulai pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 penilaian dilakukan secara manual dengan menggunakan *expert judgement*;
- 2) Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



- 3) Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.
- 4) Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan *tools* baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan *framework* IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

f. Pada tahun 2021 telah dilakukan **penilaian menggunakan tools baru** oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan Kedeputin I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputan II). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat gap yang cukup besar antara target dan realisasi, salah satunya dikarenakan target IKK BPOM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan **reviu terhadap**

**target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.**

- g. Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing-masing kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
  - 2) Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
  - 3) Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal (sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimal Sangat Baik. Berikut perhitungannya:

DEPUTI I													
Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP 1 (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP I		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	11,79	14,97	<b>13,38</b>	66%	71%	76%	81%	14,39	15,4	16,40
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	23,54	24,44	<b>23,99</b>	97%	97%	97%	97%	24,00	24,0	24,01
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	25,03	17,64	<b>21,34</b>	78%	79%	80%	81%	21,65	22,0	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	26,28	23,18	<b>24,73</b>	90%	90%	90%	90%	24,74	24,7	24,75
	100		100			<b>83,4</b>					<b>84,8</b>	<b>86,1</b>	<b>87,4</b>
DEPUTI II													
Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP II (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP II		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	16,77	16,67	<b>16,72</b>	83%	83%	83%	83%	16,75	16,8	16,81
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	22,16	20,69	<b>21,43</b>	87%	87%	87%	87%	21,46	21,5	21,53
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	16,74	16,26	<b>16,50</b>	60%	67%	74%	81%	18,43	20,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	23,91	26,28	<b>25,10</b>	91%	91%	91%	91%	25,07	25,0	25,03
	100		100			<b>79,7</b>					<b>81,7</b>	<b>83,7</b>	<b>85,6</b>
DEPUTI III													
Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021 Dep III	Capaian DEP III (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP III				
					2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	13,59	67%	72%	76%	81%	14,53	15,5	16,40		
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	20,89	84%	84%	84%	84%	20,86	20,8	20,79		
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	19,60	71%	75%	78%	81%	20,49	21,4	22,28		
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	15,00	55%	63%	72%	81%	17,43	19,9	22,28		
	100		100	<b>69,1</b>				<b>73,3</b>	<b>77,5</b>	<b>81,7</b>			

- 4) Pada penghitungan diatas juga terdapat asumsi target IKK tahun 2022 yaitu 79,93 jika digunakan mekanisme penilaian yang baru. Asumsi target ini tidak merubah target tahunan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, namun digunakan utk merumuskan target 2023 dan 2024. Selain itu, nilai ini dapat juga digunakan dalam melakukan evaluasi untuk melihat akurasi perencanaan pada lapkin tahunan 2022.
- 5) Berdasarkan penghitungan diatas, didapat revisi target deputi dan nasional IKK tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

	2023	2024
DEPUTI I	86,1	87,4
DEPUTI II	83,7	85,6
DEPUTI III	77,5	81,7
TARGET NASIONAL	82,43	84,94

- h. Perubahan mekanisme penilaian ini, selain perubahan pada target, juga merubah definisi operasional indikator. Perubahan waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan 2 tahun sekali mengakibatkan perubahan mekanisme penilaian. Dimana di luar tahun penilaian resmi oleh LAN, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh BPOM guna memelihara konsistensi proses penyusunan kebijakan dan memastikan pencapaian target pada saat akan dilakukan penilaian oleh LAN. Penilaian mandiri dilakukan dengan melibatkan tim LAN untuk menjaga objektivitas dari hasil penilaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan manual IKU baik di BPOM maupun di Kedepujian. Terlampir perubahan manual IKU yang diusulkan.
- i. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depannya diantaranya:
  - 1) Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda *setting* masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
  - 2) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.
  - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan

## **5. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN**

- a. Pada tahun 2022, jumlah makanan yang disampling secara targeted adalah sebanyak 8.767 sampel dengan 8.605 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji. Dari sampel yang selesai, terdapat 7.219 sampel (**83,89%**) yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.386 sampel (16,11%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar 83,89% jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (77,5%) menghasilkan capaian sebesar 108,25% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan (*pre dan post market*) yang dilakukan BPOM terhadap pangan olahan yang beredar telah berjalan dengan efektif.
- b. Namun realisasi ini sudah melampaui target yang ditetapkan utamanya pada akhir periode Renstra (81,5). Untuk itu terhadap target 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **84%** (pembulatan secara matematis terhadap realisasi tahun 2021) dengan asumsi isu strategis pada tahun 2024 masih kurang lebih sama dengan 2022.

## **6. PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DINYATAKAN BERSALAH**

- a. Persentase jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dilihat dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah.
- b. Adapun perhitungan realisasi dari indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah dihitung dengan membandingkan jumlah putusan dengan jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II.
- c. Berdasarkan trend data selama tahun 2020-2022, realisasi selama 3 tahun tersebut tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini

mungkin disebabkan pencapaian indikator dipengaruhi oleh cukup banyak faktor eksternal. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM namun penyelesaian berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dipengaruhi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun putusan pengadilan diberikan oleh Hakim secara merdeka berdasarkan alat bukti yang disampaikan JPU dan keyakinan Hakim di persidangan. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target 2023 dan 2024.

- d. Berikut realisasi dan capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah:

No	Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Baseline (Rata-rata Realisasi 2019-2022)	Target 2023	Penetapan Target 2024
1	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	61,11	45	54	50,52	52,66	53	57

- Diperlukan terobosan atau strategi khusus untuk meningkatkan capaian indikator ini ke depannya. Berbagai upaya yang telah dilakukan dan perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan antara lain:
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan;
  - c. Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya.

## 7. INDEKS SPBE BPOM


- a. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.
- b. Indeks SPBE dinilai dari 3 domain yaitu:
  - 1) Kebijakan Internal yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Tata Kelola dan Layanan;
  - 2) Tata Kelola SPBE yang didalamnya terdapat 3 aspek yaitu Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta
  - 3) Layanan SPBE yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Nilai diperoleh berdasarkan hasil SPBE oleh Kementerian PAN dan RB mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pedoman Evaluasi SPBE atau dari Hasil Penilaian Mandiri Tim SPBE BPOM dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB atau Lembaga yang berkompeten di tahun yang tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB.

- d. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:
- 1) Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
  - 2) Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
  - 3) Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
  - 4) Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
  - 5) Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"
- e. Berdasarkan Keputusan Kementerian PAN dan RB RI Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, menunjukkan bahwa indeks SPBE Badan POM tahun 2022 masuk dalam predikat baik (3,12). Hasil indeks SPBE Badan POM tahun 2021 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 2,57.
- f. Penyesuaian terhadap target untuk tahun berikutnya sebagai berikut:

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Penetapan Target 2024
1	Indeks SPBE BPOM	2,91	3,12	3,3	3,5

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO